



PUTUSAN

Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wage Alias Ge
Tempat Lahir : Belawan
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 4 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selangat Pajak Baru Lingk 12 Kel. Belawan
Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SD (kelas 5)

Terdakwa Wage Alias Ge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAGE Als GE** terbukti melakukan tindak pidana "**membawa senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAGE Als GE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang meminta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAGE Alias GE pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Pelabuhan Belawan tepatnya lokasi atau arela PT. ECO GREEND atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 21.00 WIB saksi ABDUL MAJID dan saksi SUKO MADIOSO sedang melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Pelabuhan dan mendapatkan informasi dari pihak PT. ECO GREEND bahwa ada orang yang dicurigai masuk tanpa ijin ke areal atau lokasi PT. ECO GREEND yang berada di Jalan Raya Pelabuhan,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi ABDUL MAJID dan saksi SUKO MADIO SO dari Polres Pelabuhan Belawan berangkat menuju PT. ECO GREEND dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa sudah diamankan di Pos Satpam/ Security kemudian anggota dari Polres Pelabuhan Belawan tersebut menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke arela PT. ECO GREEND adalah untuk meminta rokok dari petugas satpam namun saat anggota Kepolisian menggeledah badan Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan dan panjangnya sekira 25 cm, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan akan Terdakwa jadikan alat untuk menikam atau menusuk apabila ada lawan berkelahi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MAJID** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota seorang anggota Kepolisian;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pada saat saksi bersama dengan saksi ABDUL MAJID melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Pelabuhan;
 - Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari pihak PT. ECO GREEND sehingga saksi-saksi pergi menuju PT. ECO GREEND;
 - Bahwa benar pada saat saksi-saksi tiba di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di Pos satpam/security masuk ke PT. ECO GREEND dan Terdakwa bertujuan untuk meminta rokok dari petugas satpam;
 - Bahwa benar saksi saksi-saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn



gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SOKO MADIO SO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota seorang anggota Kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 pada saat saksi bersama dengan saksi SOKO MADIO SO melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Pelabuhan;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi mendapat informasi dari pihak PT. ECO GREEND sehingga saksi-saksi pergi menuju PT. ECO GREEND;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi tiba di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di Pos satpam/security masuk ke PT. ECO GREEND dan Terdakwa bertujuan untuk meminta rokok dari petugas satpam;
- Bahwa benar saksi saksi-saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Pelabuhan Belawan tepatnya di areal PT. ECO GREEND Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar polisi menemukan senjata penikam atau penusuk berupa pisau sangkur dari pinggang sebelah kanan terdakwa yang mana ditemukan pada saat petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri dari lawan dan akan dijadikan alat untuk menikan atau menusuk apabila ada lawan berkelahi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Pelabuhan Belawan tepatnya di areal PT. ECO GREEND Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa benar polisi menemukan senjata penikam atau penusuk berupa pisau sangkur dari pinggang sebelah kanan terdakwa yang mana ditemukan pada saat petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri dari lawan dan akan dijadikan alat untuk menikan atau menusuk apabila ada lawan berkelahi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima , mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **WAGE Alias GE** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari **WAGE Alias GE** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana **WAGE Alias GE** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **WAGE Alias GE**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira jam 21.00 WIB saksi ABDUL MAJID dan saksi SUKO MADIOSO sedang melaksanakan piket di Sat Reskrim Polres Pelabuhan dan mendapatkan informasi dari pihak PT. ECO GREEND bahwa ada orang yang dicurigai masuk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin ke areal atau lokasi PT. ECO GREEND yang berada di Jalan Raya Pelabuhan, sehingga saksi ABDUL MAJID dan saksi SUKO MADIO SO dari Polres Pelabuhan Belawan berangkat menuju PT. ECO GREEND dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa sudah diamankan di Pos Satpam/ Security kemudian anggota dari Polres Pelabuhan Belawan tersebut menginterogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa masuk ke areal PT. ECO GREEND adalah untuk meminta rokok dari petugas satpam namun saat anggota Kepolisian menggeledah badan Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan dan panjangnya sekira 25 cm, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan.

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut adalah untuk menjaga diri dan akan Terdakwa jadikan alat untuk menikam atau menusuk apabila ada lawan berkelahi.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wage Alias Ge** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur terbuat dari besi yang ujungnya tajam dan runcing dan punggung pisau bergerigi dan gagangnya dilapisi karet warna hitam serta antara gagang dan mata pisau ada penghalangnya terbuat dari kuningan yang panjangnya sekira 25 cm.,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari **Senin, tanggal 10 September 2018** oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fahren, S.H., M.H.um , Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Nahwan Z Nasution , SH. MH , selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ruji Wibowo, SH,MH selaku Penuntut Umum dan

Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum
Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution , SH. MH